



PUTUSAN
Nomor 1122 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dra. ROSMARIA ALAM, (Komisaris Utama PT. KREATIVE JAYA) bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 7 Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Ramadhan, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sao-sao Nomor 208 A Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
lawan

1. **ASYHAB AZIS**, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya Lorong 8 Blok D. 25, RT/RW 001/001, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasruddin, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Jalan Saranani Nomor 168 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2013;
2. **ANDI SUDIRMAN**, Direktur Utama PT. Kreative Jaya bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Nomor 11, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Sulawesi Tenggara;
3. **NIDYA HARUN IRHAM**, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Rusa Nomor 8 Kota Makassar Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasruddin, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Jalan Saranani Nomor 168 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas Kreative Jaya (PT. Kreative Jaya) yang berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Nomor 15 Kendari; berdasarkan Akta Notaris Nomor 123 tanggal 24 Oktober 2007. Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I tanggal 14 September 1995 Nomor C-173 HT.03.01 TH.1995; (vide. bukti P-1);
2. Bahwa Perseroan Terbatas Kreative Jaya (PT. Kreative Jaya) adalah merupakan perubahan nama dari Perseroan Terbatas Kreative Steel (PT. Kreative Steel); Berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 2 Juli 2004. (vide. bukti P-2);
3. Bahwa PT. Kreative Steel, yang berubah nama menjadi PT. Kreative Jaya didirikan oleh almarhum suami Penggugat IR. Alam Karsono bersama Penggugat, berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 9 Juni 2004. Dan Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 2 Juli 2004. SK. Menteri Kehakiman RI. Nomor C-173 HT.03.01 Tahun 1995; (vide. Bukti P-3);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), PT. Kreative Jaya; Dimana Tergugat II, (Andi Sudirman), diangkat sebagai Direktur Utama PT. Kreative Jaya; berdasarkan Akta Notaris Nomor 123 tanggal 24 Oktober 2007. (vide bukti P-1);
5. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010, Tergugat I, mendatangi Penggugat untuk mengajak Penggugat bekerja sama dan rencana Tergugat I membeli Saham PT. Kreative Jaya. Maka dibuatlah Rencana Kerja Sama dan rencana pembelian saham PT. Kreative Jaya oleh Tergugat I; (vide bukti P-4);
6. Bahwa Rencana kerja sama dan rencana pembelian saham PT. Kreative Jaya tersebut, apabila jadi dilaksanakan, maka akan dituangkan dalam Akta Notaris; (vide bukti P-4);
7. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kreative Jaya, dengan tiba-tiba dan dengan itikad buruk Tergugat I menyuruh Tergugat III membuat Akta Notaris, dengan merubah Anggaran Dasar PT. Kreative Jaya. (vide bukti P-5 dan P-6);
8. Bahwa Akta perubahan Anggaran Dasar PT. Kreative Jaya yang dibuat oleh Tergugat I, bersama-sama dan atau bersekongkol dengan Tergugat II dan III, adalah Akta Notaris Nomor 13 tanggal 21-5-2010 dan Akta Notaris Nomor 40 tanggal 28-6-2010. Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kreatif Jaya (vide bukti P-5 dan P-6);

9. Bahwa tindakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang membuat dan atau penerbitan Akta Nomor 13 tanggal 21-5-2010 dan Akta Nomor 40 tanggal 28-06-2010, tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tidak sah dan bertentangan dengan hukum, dan sangat merugikan Penggugat karena telah melanggar Anggaran Dasar PT. Kreatif Jaya, yang mana bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran dasar PT. Kreatif Jaya, bahwa Akta Perubahan Anggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Kreatif Jaya; Sedangkan kedua Akta tersebut diatas (yaitu Akta Nomor 13 tanggal 21-05-2010 dan Akta Nomor 40 tanggal 28-6-2010) dibuat oleh Para Tergugat (Tergugat I, II dan III), tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Kreatif Jaya;
10. Bahwa kuat dugaan Penggugat; bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah membuat surat Rekayasa dan atau surat Fiktif dan atau surat palsu tentang terjadinya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Kreatif Jaya, yang dijadikan dasar Penerbitan dan atau Pembuatan Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 40 tersebut (vide bukti P-7 dan P-8);
11. Bahwa Tindakan Perbuatan Tergugat III, bersama-sama dan atau bersekongkol dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang membuat dan atau menerbitkan Akta Nomor 13 tanggal 21-5-2010 dan Akta Nomor 40 tanggal 28-6-2010, adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah dan sangat merugikan Penggugat; Untuk itu Penggugat berhak menuntut ganti kerugian, yang dalam hal ini akan diajukan secara tersendiri;
12. Bahwa Akta Nomor 13 tanggal 21-5-2010 dan Akta Nomor 40 tanggal 28-06-2010. Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dibuat dan atau diterbitkan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Kreatif Jaya, dan telah melanggar Anggaran Dasar PT. Kreatif Jaya;
13. Bahwa Penggugat telah berusaha memperingatkan Para Tergugat utamanya Tergugat I, supaya segera menarik dan membatalkan kedua Akta (Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 40) tersebut, akan tetapi oleh Para Tergugat utamanya Tergugat I, tidak mengindahkannya, olehnya dengan terpaksa Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Kendari;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyuruh Tergugat III, membuat dan atau menerbitkan Akta Nomor 13 tanggal 21-5-2010 dan Akta Nomor 40 tanggal 28-6-2010. Adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Akta Nomor 13 tanggal 21-5-2010 dan Akta Nomor 40 tanggal 28-6-2010. Yang dibuat dan atau diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak Sah dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa Akta Nomor 13 tanggal 21-5-2010 dan Akta Nomor 40 tanggal 28-6-2010, yang dibuat dan atau diterbitkan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II, adalah bertentangan dengan Anggaran dasar PT. Kreatif Jaya;
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), untuk membayar seluruh ongkos perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun Para Tergugat (Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III) menyatakan banding atau kasasi;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan jelas;

Bahwa memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal I Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;
3. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;

4. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
5. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;

Bahwa memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

I. *Error In Persona*:

1.1. Bahwa memperhatikan ketentuan umum tersebut diatas, Penggugat mendalilkan bahwa pekerjaannya adalah Komisaris Utama, padahal menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa komisaris adalah merupakan organ dari Perseroan dan bukan merupakan pekerjaan, Komisaris tidak dapat bertindak keluar atas nama perseroan dengan menggugat Direksi dalam hal ini Direktur Utama PT. Kreatif Jaya dalam hal ini Tergugat II, karena Direksi *in casu* Direktur Utama adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Bahwa mencermati maksud yang terkandung dalam pasal 1 ayat 5 tersebut, seharusnya Direktur Utama PT. Kreatif Jaya lah yang harus mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat III andaikata benar Tergugat I bersama Tergugat III melakukan perubahan akta PT. Kreatif Jaya secara melawan hukum dan bukan Penggugat karena Penggugat adalah sebagai Komisaris yang tidak diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak keluar dan kedalam;

1.2. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak memiliki kapasitas lagi sebagai Penggugat karena sejak tanggal 13 Februari 2010, Penggugat bukan lagi pemegang saham pada PT. Kreatif Jaya, karena berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Para Pemegang Saham pada PT.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreative Jaya telah menjual 80 % (delapan puluh persen) sahamnya kepada Tergugat I yaitu:

- a. Dra. Rosmaria Alam sebanyak 3.375 lembar saham atau senilai Rp337.500.000,00 (75 %) atau seluruh sahamnya;
- b. Nona Iva Nadah Larasaty sebanyak 1.125 lembar saham atau senilai Rp112.500.000,00 (5 %) dari saham yang dimilikinya;

II. Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa andaikata benar Penggugat masih memiliki saham pada PT. Kreative Jaya, dan Tergugat I telah melakukan perubahan akta perusahaan PT. Kreatif Jaya secara melawan, menurut hukum Penggugat tidak dapat bertindak sendiri mengajukan gugatan *a quo* dengan mengatasnamakan sebagai Pemegang Saham, karena saat ini PT. Kreative Jaya karena masih ada pemegang saham lain yaitu Iva Nadah Larasaty (anak Penggugat), yang tidak turut bertindak sebagai Penggugat dan walaupun Iva Nadah Larasaty masih dibawah pengampuan, Iva Nadah Larasaty harus tetap sebagai Penggugat dan Penggugat *a quo* dalam perkara ini dapat mewakili kepentingan Iva Nadah Larasaty bertindak untuk dan atas nama anaknya belum dewasa selaku wali dari anak tersebut;

Bahwa dengan tidak turut sertanya Iva Nadah Larasaty sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kurang pihak Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 94/PDT.G/2012/PN.KDI tanggal 4 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 68/Pdt/2013/PT.Sultra tanggal 28 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya,

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Pdt.G/2012/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat /Para Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Maret 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Reg. Nomor 68/Pdt/2014 /PT.SULTRA Tanggal 28 Januari 2014 adalah Keliru dan tidak cermat sehingga berakibat putusan yang dijatuhkan menjadi keliru dan jauh dari kesempurnaan; Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding (*Judex Facti*) pada halaman 14 - 15 yang telah mengambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pembuatan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 21 Mei 2010 dan Akta Notaris Nomor 40 tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan dalil Penggugat tidak adanya RUPS tidak terbukti dan karena itu penerbitan kedua Akta tersebut oleh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; Bahwa Berdasarkan Anggaran Dasar (AD/ART) PT.Kreative Jaya bahwa akta perubahan Anggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Kreative Jaya sedangkan Akta Nomor 13 tanggal 21 Mei 2010 dan akta No. 40 tanggal 28 Juni 2010 dibuat oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II, dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III sangat jelas dan nyata tanpa melalui

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Kreatif Jaya dan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan tiba-tiba dan dengan itikad buruk Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I menyuruh Termohon Kasasi III;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Reg. Nomor 68/Pdt/2014/PT.SULTRA Tanggal 28 Januari 2014 adalah Keliru dan tidak cermat sehingga berakibat putusan yang dijatuhkan menjadi keliru dan jauh dari kesempurnaan; Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding (*Judex Facti*) pada halaman 14 - 15 yang telah mengambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pembuatan akta notaris Nomor 13 tanggal 21 Mei 2010 dan akta notaris Nomor 40 tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan dalil Penggugat tidak adanya RUPS tidak terbukti dan karena itu penerbitan kedua akta tersebut oleh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; Bahwa Berdasarkan Anggaran Dasar (AD/ART) PT. Kreatif Jaya bahwa akta perubahan Anggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Kreatif Jaya sedangkan AKTA Nomor 13 tanggal 21 Mei 2010 dan akta Nomor 40 tanggal 28 Juni 2010 dibuat oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III sangat jelas dan nyata tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Kreatif Jaya dan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan tiba-tiba dan dengan itikad buruk Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I menyuruh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III membuat akta Notaris dengan merubah anggaran dasar PT. Kreatif Jaya;

Bahwa Keterangan dari Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II sebagaimana dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tidak pernah ikut dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan tidak pernah menandatangani baik daftar hadir maupun berita acara rapat dan jika ada tanda tangan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II maka itu adalah palsu;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding (*Judex Facti*) adalah Keliru dan tidak cermat sehingga berakibat putusan yang dijatuhkan menjadi keliru dan jauh dari kesempurnaan; seharusnya majelis juga mencermati adanya Notulen Rapat Umum

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Bukti P8) yang identik dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding dan Tergugat I dan III (Bukti T1.T3 – 2) yang terdapat banyak kejanggalan;

Bahwa kejanggalan – kejanggalan pada notulen rapat tersebut sangat berpotensi telah terjadi rekayasa, karena notulen rapat tersebut yang terdiri dari 3 (tiga) halaman/lembar, antara halaman 1, 2 dan halaman 3 terdapat perbedaan yang sangat jelas dan nyata berupa adanya perbedaan jenis huruf dan ukuran huruf dari pengetikannya serta halaman 2 dan 3 tidak ada relevansinya;

3. Bahwa sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding (*Judex Facti*) pada halaman 14 - 15 yang telah mengambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding, terhadap penerbitan kedua akta notaris Nomor13 tanggal 21 Mei 2010 dan akta notaris Nomor40 tanggal 28 Juni 2010 tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan Nomor 2 yang meminta supaya tindakan perbuatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II yang menyuruh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, membuat dan atau menerbitkan akta Nomor 13 tanggal 2 Mei 2010 dan akta Nomor 40 tanggal 28 Juni 2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tentang ditolaknya petitum ke - 2 ini, maka petitum lainnya yaitu petitum Nomor 3, 4, 5 dan 6 haruslah ditolak, karena petitum-petitum tersebut merupakan konsekwensi logis dari petitum ke - 2;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding (*Judex Facti*) adalah Keliru dan tidak cermat sehingga berakibat putusan yang dijatuhkan menjadi keliru dan jauh dari kesempurnaan; Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut yaitu bukti P1 sampai dengan P8 dan fakta persidangan, telah jelas dan nyata membuktikan bahwa adanya rekayasa dan pemalsuan tanda tangan hingga seolah - olah telah terjadi RUPS, sedangkan faktanya telah dapat membuktikan bahwa tidak pernah ada RUPS pada tanggal 13 Februari 2010;

Bahwa Keterangan dari Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II sebagaimana dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tidak pernah ikut dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan tidak pernah menandatangani baik daftar hadir maupun berita acara rapat dan jika ada tanda tangan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II maka itu adalah palsu;

Bahwa demikian juga keterangan Para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Hj. Andi Muliaty yang memberi keterangan tanpa disumpah dan saksi Muh. Reza yang secara tegas menyatakan tidak pernah ada "RUPS", Para saksi menerangkan hanya ada pertemuan biasa/pertemuan silaturahmi keluarga di Hotel Clarion Makassar yang dihadiri oleh Dra. Rosmaria Alam (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat), Iva Nadah Larasaty (anak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat), Asyhab Aziz (Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I), Andi Sudirman (Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II), Para saksi hanya menerangkan bahwa mereka hanya membicarakan dan mendiskusikan hal yang berkaitan dengan tambang;

5. Bahwa sangatlah keliru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding (*Judex Facti*) pada halaman 14 yang telah mengambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding sehingga berakibat putusan yang dijatuhkan menjadi keliru dan jauh dari kesempurnaan; bahwa telah sesuai dengan RUPS sebagaimana dalam bukti T1.T3-1 dengan pembelian saham oleh Asyhab Aziz maka secara *de jure* dan *de facto* dapat menjadi dasar bagi Asyhab Aziz untuk bertindak atas nama PT. Kreatif Jaya baik ke dalam maupun ke luar termaksud mengakta notarisakan pelimpahan (perubahan akta) dan selanjutnya Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I membeli saham seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan berdasarkan hal tersebut lalu dibuat akta Notaris Nomor 13 tanggal 21 Mei 2010, sebagaimana dalam bukti P5 yang identik dengan bukti T1.T3-4 dan akta nomor 40 tanggal 28 Juni 2010, sebagaimana dalam bukti P6 yang identik dengan bukti T1.T3-5;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I, II dan III yang membuat dan atau menerbitkan Akta Nomor 13 tanggal 21 Mei 2010 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat karena telah melanggar Anggaran Dasar PT. Kreatif Jaya, bahwa akta perubahan Anggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Kreatif Jaya sedangkan AKTA Nomor 13 tanggal

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2010 dan akta Nomor 40 tanggal 28 Juni 2010 dibuat Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I, II, dan III tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Kreatif Jaya dan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan tiba-tiba dan dengan itikad buruk Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I menyuruh Tergugat III membuat akta Notaris dengan merubah anggaran dasar PT. Kreatif Jaya;

Bahwa bukti surat P5 mengenai akta Notaris Nomor 13 tanggal 21 Mei 2010 yang dibuat oleh notaris Nidya Harum Irham, S.H., M.Kn dan diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan bukti surat P6 mengenai surat pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Kreatif Jaya nomor 40 tanggal 28 Juni 2010 yang dibuat oleh notaris Nidya Harum Irham, S.H., M.Kn yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang masing-masing bukti tersebut identik dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III yaitu T1.T3-4 yang telah dilegalisir dan T1.T3-5 yang sesuai dengan salinannya dan kedua bukti ini oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dinyatakan tidak sah karena dibuat tanpa melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang saham) PT. Kreatif Jaya;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding (*Judex Facti*) adalah Keliru dan tidak cermat terhadap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Bukti P8) yang identik dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding dan Tergugat I dan III (Bukti T1.T3 – 2) sehingga berakibat putusan yang dijatuhkan menjadi keliru dan jauh dari kesempurnaan; Mohon Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi (*Judex Juris*) mencermati Notulen Rapat Umum Pemegang Saham yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Bukti P8) yang identik dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding dan Tergugat I dan III (Bukti T1.T3 – 2) yang terdapat banyak kejanggalan.

Bahwa kejanggalan – kejanggalan pada notulen rapat tersebut sangat berpotensi telah terjadi rekayasa, karena notulen rapat tersebut yang terdiri dari 3 (tiga) halaman/lembar, antara halaman 1,2 dan halaman 3 terdapat perbedaan yang sangat jelas dan nyata berupa adanya perbedaan jenis huruf dan ukuran huruf dari pengetikannya serta halaman 2 dan 3 tidak ada relevansinya;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dapat dibuktikan sebaliknya oleh Para Tergugat bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dihadiri dan ditandatangani oleh Penggugat;

Bahwa pembuatan Akta Nomor 13 dan Nomor 40 berdasarkan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa, sehingga tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dra. Rosmaria Alam tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dra. ROSMARIA ALAM** tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, **Sudrajad Dimiyati, S.H.M.H.**, dan **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Anggota-anggota,

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo,SH

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp500.000,- |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2015